

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana merupakan rangkaian institusi, Prosedur, dan aturan Hukum yang dirancang untuk menanggulangi kejahatan, menegakan hukum, serta memberikan keadilan kepada korban dan Masyarakat.

Sistem ini tidak hanya terbatas pada proses pengadilan, tetapi dimulai sejak penemuan suatu peristiwa pidana, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan pidana dan pembinaan narapidana¹⁸

Secara Konseptual, sistem peradilan pidana dibangun atas beberapa prinsip dasar. Antara lain;

1. *Due process* atau prinsip proses hukum yang adil
2. Asas Legalitas (*Nullum crimen, nulla poena sine lege*)
3. Asas Peradilan yang independent dan tidak memihak; serta
4. Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi tersangka, terdakwa dan korban¹⁹

Prinsip-prinsip ini menjadi kerangka normatif yang mengarahkan setiap tahap dalam proses pidana.

Tujuan Utama dari sistem peradilan pidana dapat diringkas sebagai berikut:

- A. Preventif yaitu mencegah terjadinya kejahatan melalui efek jera
- B. Represif yaitu memberikan sanksi terhadap pelaku
- C. Restorative yaitu memulihkan keadaan korban dan Masyarakat; serta
- D. Rehabilitative memperbaiki perilaku pelaku agar dapat kembali berfungsi di Masyarakat.

¹⁸ Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 12

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 18

Tujuan tujuan tersebut seringkali berinteraksi dan dapat berbeda dengan bobotnya antara satu negara dengan negara lain tergantung pada tradisi hukum dan kebijakan kriminal.²⁰

Dalam sistem peradilan pidana juga ada beberapa komponen penting yang membentuk sistem itu, Komponen yang membentuk sistem peradilan pidana meliputi

1. Lembaga penyelidikan dan penyidikan(missal:Kepolisian atau Jaksa penyidik di beberapa yuridiksi)
2. Lembaga penuntut umum yang memiliki kewenangan membawa perkara ke pengadilan
3. Badan peradilan yang mengadili perkara pidana secara independent; dan
4. Sistem eksekusi pidana termasuk lembaga permasyarakatan.

Selain itu actor non-negara seeprti Masyarakat sipil, korban, dan media juga memainkan peran signifkkn dalam dinamika penegakan hukum.²¹

Dalam kajian Perbandingan ada dua model besar sistem peradilan pidana: Model accusatorial(Pemisahan fungsi antara penuntut, penyidik, dan hakim; umum pada sistem common law) dan model inquisitorial(hakim memiliki peran lebih aktif dalam penyelidikan dan pemeriksaan; umum pada sistem civil law). Masing-masing model memiliki implikasi terhadap cara pengumpulan bukti, peran saksi dan mekanisme perlindungan hak-hak terdakwa.²²

Agar sistem berjalan dengan efektif, diperlukan koordinasi antarkomponen, akuntabilitas Lembaga penegak hukum, serta mekanisme pengawasan internal dan eksternal. Penekanan terhadap transparansi, akses keadilan, dan perlindungan hak korban menjadi indikator penting dalam menilai kualitas suatu sistem peradilan pidana.²³

²⁰ Ibid., hlm. 22.

²¹ Ibid., hlm. 25.

²² Ibid., hlm. 30.

²³ Ibid., hlm. 34.

B Tinjauan Umum Tentang *Justice Collaborator*

Konsep *Justice Collaborator* (atau sering disebut penting informan atau saksi pelaku) mengacu pada praktik di dalam sistem peradilan pidana di mana seseorang yang terlibat dalam kejahatan (baik sebagai pelaku atau terlibat secara signifikan) bekerja sama dengan pihak penegak hukum untuk memberikan informasi yang berharga atau membantu dalam penyelidikan dan penuntutan kejahatan lainnya. Tinjauan pustaka tentang hal ini bisa mencakup beberapa aspek penting:²⁴

1. Definisi dan Ruang Lingkup

Justice collaborator, juga dikenal sebagai penting informan atau saksi pelaku, adalah seseorang yang terlibat dalam kejahatan atau aktivitas kriminal tertentu dan setuju untuk bekerja sama dengan pihak penegak hukum, seperti kepolisian atau jaksa, dalam rangka memberikan informasi yang bernilai atau membantu dalam penyelidikan dan penuntutan kejahatan lainnya. Konsep ini sering diterapkan dalam kasus-kasus kejahatan yang kompleks atau organisasi kriminal yang terstruktur. Ruang lingkup penerapan *Justice collaborator* dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum dan kebijakan penegakan hukum yang berlaku. Secara umum, mereka yang dapat dianggap sebagai *Justice collaborator* meliputi individu yang memiliki pengetahuan atau keterlibatan langsung dalam kejahatan yang sedang diselidiki atau kejahatan serupa, baik sebagai pelaku utama, anggota kelompok kejahatan terorganisir, atau saksi yang mempunyai informasi penting.²⁵

Sementara itu, jenis kejahatan yang melibatkan penggunaan *Justice collaborator* juga dapat bervariasi, mulai dari kejahatan terorganisir seperti perdagangan narkoba, pencucian uang, atau kejahatan keuangan, hingga kasus-kasus korupsi atau tindak pidana tingkat tinggi lainnya.

²⁴ Mutia Rahmah and Muchlis Hamdi, 'An Overview of Research Trend on Merit System in Indonesia and International Practices: A Bibliometric Analysis and Visualization', *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 14.1 (2022), 55–69 <<https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.55-69>>.

²⁵ Ibnu Siregar Halomoan, Isnarmi Moeis, and Abubakar Yakubu, 'An Overview of the Strength of Implementing Democratic Values in an Islamic Boarding School Atmosphere', *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 6.2 (2023), 190–206 <<https://doi.org/10.31538/nzh.v6i2.2865>>.

Batasan-batasan yang ada dalam penggunaan *Justice collaborator* seringkali diatur dalam peraturan hukum atau kebijakan penegakan hukum yang mengatur proses seleksi, syarat dan kondisi kerjasama, serta perlindungan hukum bagi para collaborator. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerapan *Justice collaborator* dilakukan dengan tepat dan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan serta hak-hak individu yang terlibat dalam proses peradilan pidana.²⁶

2. Sejarah, Konsep, dan Dasar Hukum *Justice Collaborator* di Indonesia

Perkembangan Sistem Peradilan Pidana modern tidak terlepas dari Upaya menciptakan mekanisme yang lebih efektif dalam mengungkap tindak pidana, terutama yang bersifat terorganisir dan sulit dibongkar melalui cara konvensional. Asalah satu bentuk inovasi hukum yang muncul dari kebutuhan tersebut Adalah konsep *Justice Collaborator*. Istilah ini merujuk pada pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap keterlibatan pelaku lain atau struktur kejahatan yang lebih besar.

Secara Universal, Keberadaan *Justice collaborator* berakar dari prinsip keadilan restorative dan efisiensi penegakan hukum, di mana kejujuran dan kerja sama pelaku menjadi nilai yang dihargai oleh sistem peradilan. Berbagai negara, termasuk Indonesia dan Italia, telah mengadopsi konsep ini dengan karakteristik dan dasar hukum yang menyesuaikan dengan sistem hukumnya masing masing

3. Sejarah berkembang nya *Justice Collaborator* di Indonesia

Konsep *justice collaborator* mulai dikenal di Indonesia sejak meningkatnya kasus korupsi dan tindak pidana terorganisir pada awal tahun 2000-an²⁷. Penerapan konsep ini dipengaruhi oleh praktik internasional dalam pemberantasan kejahatan serius seperti narkoba, terorisme, dan korupsi.²⁸ Lahirnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menjadi tonggak utama pengakuan terhadap

²⁶ Wilia Arsila and Indah Herlina, 'ANALISA PENETAPAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA', *SIMILIA SIMILIBUS: JURNAL HUKUM DAN PERADILAN*, 1.1 (2024), 1–15.

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

²⁸ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Pedoman Perlindungan bagi Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*), Jakarta: LPSK, 2011.

peran saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum.²⁹Namun, secara eksplisit istilah *justice collaborator* baru mulai populer setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggunakan konsep ini dalam beberapa kasus besar.³⁰

4. Konsep *Justice Collaborator* di Indonesia

Justice collaborator merupakan pelaku tindak pidana yang bersedia mengungkap keterlibatan pelaku lain dengan memberikan informasi atau bukti penting kepada aparat penegak hukum³¹. Perbedaan utamanya dengan whistleblower terletak pada status hukum: *whistleblower* bukan pelaku tindak pidana, sedangkan *justice collaborator* adalah pelaku yang turut terlibat tetapi bekerja sama.³²Dalam konteks Indonesia, keberadaan *justice collaborator* diatur melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*).³³ SEMA tersebut menegaskan bahwa hakim dapat memberikan keringanan hukuman bagi pelaku yang memenuhi kriteria tertentu.³⁴

5. Dasar Hukum *Justice Collaborator* di Indonesia

Dasar hukum utama terdapat pada Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.³⁵Selain itu, dalam praktiknya Mahkamah Agung dan KPK berpedoman pada SEMA No. 4 Tahun 2011 serta pedoman bersama antara LPSK, KPK, dan Kejaksaan Agung

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

³⁰ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Panduan Perlakuan terhadap Justice Collaborator, Jakarta: KPK, 2012.

³¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana dan Justice Collaborator.

³² Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Bandung: Mandar Maju, 2011.

³³ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Laporan Kinerja 2015, Jakarta: LPSK, 2016.

³⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, SEMA No. 4 Tahun 2011, loc. cit.

³⁵ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, op. cit

mengenai perlindungan *justice collaborator*.³⁶Peraturan-peraturan tersebut bertujuan memberikan perlindungan hukum, rasa aman, dan penghargaan bagi saksi pelaku yang membantu pengungkapan kasus besar.³⁷

6. Sejarah, Konsep, dan Dasar Hukum *Justice Collaborator* di Italia

Italia merupakan salah satu negara yang paling berpengaruh dalam pengembangan konsep *justice collaborator* di dunia hukum modern. Lahir dari kebutuhan untuk memberantas kejahatan terorganisir seperti mafia, konsep ini muncul sebagai respons terhadap keterbatasan aparat penegak hukum dalam menembus jaringan kejahatan yang tertutup dan hierarkis. Melalui pendekatan kolaboratif antara pelaku tindak pidana dan otoritas hukum, sistem peradilan Italia berhasil menghadirkan mekanisme baru yang tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga pada pengungkapan kebenaran yang lebih luas.

Peran penting *justice collaborator* di Italia mulai dikenal luas pada era 1980-an, terutama setelah keberhasilan pengungkapan kasus mafia besar melalui kesaksian para pentiti — sebutan bagi pelaku yang bekerja sama dengan aparat hukum. Dari pengalaman tersebut, pemerintah Italia menyadari bahwa kolaborasi dengan pelaku tertentu dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memerangi kejahatan terorganisir dan korupsi sistemik.

7. Sejarah *Justice Collaborator* di Italia

Konsep *justice collaborator* di Italia dikenal dengan istilah **pentito** atau **collaboratori di giustizia**, yang muncul pada era 1980-an saat pemerintah Italia berupaya memberantas mafia Sisilia (*Cosa Nostra*).³⁸ Peran tokoh seperti Tommaso Buscetta menjadi simbol penting karena kesaksiannya membantu mengungkap struktur organisasi mafia dan menjerat ratusan anggota mafia dalam **Maxi Trial**

³⁶ Pedoman Bersama antara KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, dan LPSK tentang Perlindungan terhadap Justice Collaborator, 2011.

³⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

³⁸ Giovanni Falcone & Marcelle Padovani, *Men of Honour: The Truth About the Mafia*, London: Fourth Estate, 1992.

di Palermo.³⁹ Sejak saat itu, sistem hukum Italia mulai memberikan perlindungan dan imbalan bagi pelaku yang mau bekerja sama dengan otoritas hukum.⁴⁰

8. Konsep Justice Collaborator di Italia

Dalam sistem hukum Italia, justice collaborator dianggap sebagai individu yang telah menyesali perbuatannya dan bersedia membantu penyelidikan dengan memberikan informasi penting terkait organisasi criminal.⁴¹ Pemerintah Italia memberikan imbalan berupa pengurangan hukuman, perlindungan identitas, hingga fasilitas pemindahan tempat tinggal.⁴² Namun, untuk diakui sebagai *collaboratori di giustizia*, seseorang harus memenuhi persyaratan ketat seperti kejujuran, konsistensi kesaksian, dan kesediaan bekerja sama penuh selama proses hukum.⁴³

9. Dasar Hukum Justice Collaborator di Italia

Dasar hukum sistem ini diatur dalam **Legge n. 45/2001** yang memperbarui kebijakan mengenai perlindungan saksi dan justice collaborator.⁴⁴ Selain itu, **Decreto-Legge n. 8/1991** juga memberikan dasar perlindungan terhadap *pentiti* dalam konteks pemberantasan mafia.⁴⁵ Pemerintah Italia memandang keberadaan justice collaborator sebagai strategi integral dalam melawan kejahatan terorganisir yang sulit diungkap tanpa bantuan dari dalam organisasi itu sendiri.⁴⁶

³⁹ John Dickie, *Cosa Nostra: A History of the Sicilian Mafia*, New York: Palgrave Macmillan, 2004.

⁴⁰ Ministry of Justice of Italy, *Report on Collaboratori di Giustizia*, Rome: Ministero della Giustizia, 2001.

⁴¹ Letizia Paoli, *Mafia Brotherhoods: Organized Crime, Italian Style*, New York: Oxford University Press, 2003.

⁴² Legislative Decree No. 8/1991 of Italy on Measures Against Organized Crime and Mafia.

⁴³ Italian Law No. 45/2001 concerning the Protection of Witnesses and Collaborators of Justice.

⁴⁴ European Commission, *Evaluation Report on the Italian Witness Protection System*, Brussels, 2004.

⁴⁵ Umberto Santino, *La Mafia Come Metodo: Storia, Antropologia, Politica*, Roma: Meltemi, 2006.

⁴⁶ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Good Practices for the Protection of Witnesses and Justice Collaborators*, Vienna: UNODC, 2008.

C. Peran dan Fungsi *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana

Konsep *Justice collaborator* dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memperoleh informasi yang sulit diakses atau tidak mungkin diperoleh tanpa kerjasama dari individu yang terlibat dalam kejahatan. Beberapa peran dan fungsi utama dari penggunaan *Justice collaborator* meliputi:⁴⁷

- a. Pemberantasan Kejahatan: Salah satu tujuan utama dari penggunaan *Justice collaborator* adalah untuk membantu pihak penegak hukum dalam upaya pemberantasan kejahatan. Dengan bekerjasama dengan individu yang terlibat dalam kejahatan, pihak berwenang dapat memperoleh informasi yang sangat bernilai tentang struktur organisasi kejahatan, modus operandi, dan aktor kunci yang terlibat.
- b. Mendapatkan Bukti yang Tidak Dapat Diperoleh Secara Konvensional: Kadang-kadang, informasi yang diperlukan untuk membuktikan suatu tindak pidana sulit untuk diperoleh secara konvensional. Dalam situasi seperti itu, *Justice collaborator* dapat menjadi sumber informasi yang sangat berharga, membantu pihak berwenang untuk memperoleh bukti-bukti yang diperlukan untuk menuntut pelaku kejahatan.
- c. Membongkar Jaringan Kejahatan yang Lebih Besar: Dalam beberapa kasus, individu yang terlibat dalam kejahatan memiliki pengetahuan yang luas tentang jaringan kejahatan yang lebih besar. Dengan bekerja sama dengan mereka sebagai *Justice collaborator*, pihak penegak hukum dapat membongkar jaringan kejahatan yang lebih besar dan mengungkap keterlibatan semua pelaku dalam serangkaian kejahatan.
- d. Mempercepat Proses Penyelidikan dan Penuntutan: Kerjasama dengan *Justice collaborator* juga dapat membantu mempercepat proses penyelidikan dan penuntutan. Dengan memiliki akses ke informasi yang diberikan oleh collaborator, pihak berwenang dapat mengarahkan

⁴⁷ Heri Heriyanto, 'Analisis Perbandingan Regulasi Dan Perlindungan Hukum Atas Privasi Data Pasien Di Tiga Negara Asia Tenggara (Indonesia, Singapura, Dan Laos)', *Jurnal Ners*, 7.2 (2023), 1247–59 <<https://doi.org/10.31004/jn.v7i2.16760>>.

sumber daya mereka secara efisien dan mengambil langkah-langkah taktis yang diperlukan untuk menangkap dan menuntut pelaku kejahatan dengan lebih cepat.

Dengan memahami peran dan fungsi dari penggunaan *Justice collaborator*, pihak peneliti dapat mengevaluasi secara kritis efektivitas konsep ini dalam mencapai tujuan penegakan hukum yang lebih luas dan dampaknya terhadap prinsip keadilan dan hak individu dalam konteks peradilan pidana.⁴⁸

Namun meski memiliki manfaat praktis, penggunaan *JC* menimbulkan sejumlah tantangan: potensi manipulasi atau kesepakatan yang tidak adil antara penegak hukum dan pelaku; masalah kredibilitas keterangan yang berasal dari pelaku; serta dilemma etis Ketika pelaku yang bertanggung jawab atas kejahatan serius mendapatkan keringanan. Akibatnya, pengaturan normative yang jelas dan mekanisme akuntabilitas menjadi prasyarat implementasi *JC* yang sah dan beretika⁴⁹

1. Implikasi Penggunaan *Justice Collaborator* terhadap sistem peradilan pidana

Penggunaan *Justice Collaborator* memiliki implikasi langsung terhadap efektivitas penegakan hukum. Dalam beberapa kasus, kolaborator keadilan dapat membantu mempercepat penyelidikan dan pengungkapan kejahatan yang lebih luas, terutama dalam kasus kejahatan terorganisir atau korupsi yang kompleks.⁵⁰ Namun, ada pertanyaan tentang sejauh mana kehadiran kolaborator tersebut dapat

⁴⁸ Rahman Amin, 'ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATOR) PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA', *Jurnal Hukum Sasana*, 6.2 (2020), 85–109 <<https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.271>>.

⁴⁹ Indonesia Corruption Watch (ICW), "Perdebatan Justice Collaborator dalam Penegakan Hukum di Indonesia," diakses 3 September 2025, <https://antikorupsi.org>.

⁵⁰ Rifki Auliya, Selamat Lumban Gaol, and Nurlely Darwis, 'PANDANGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DISPARITAS PUTUSAN PEMIDANAAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA', *IBLAM LAW REVIEW*, 4.1 (2024), 99–112 <<https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.160>>.

menurunkan efektivitas penyelidikan yang lebih luas dengan memberikan kelonggaran terlalu besar pada pelaku kejahatan yang bersangkutan.

Penggunaan *Justice Collaborator* juga dapat memengaruhi proses peradilan secara signifikan. Hal ini bisa mencakup berbagai aspek seperti proses pengadilan, pembuktian, hingga pemberian hukuman. Misalnya, keterlibatan kolaborator dalam memberikan kesaksian atau bukti bisa memengaruhi keputusan hakim dan juri. Implikasinya terhadap keadilan adalah hal yang harus diperhatikan dengan cermat.

Ada pertanyaan etis tentang perlindungan hak individu dari kolaborator keadilan. Meskipun kolaborator mungkin memberikan informasi berharga yang dapat membantu penegakan hukum, mereka juga sering kali merupakan pelaku kejahatan sendiri yang bekerja sama dengan pihak berwenang. Perlindungan hak-hak individu, termasuk hak atas pengadilan yang adil dan hak atas pembelaan yang layak, harus dijaga dengan cermat dalam konteks penggunaan kolaborator keadilan.

Implikasi lainnya dari penggunaan *Justice Collaborator* adalah dalam hal transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana. Adanya kesepakatan rahasia atau perlakuan istimewa terhadap kolaborator dapat mengaburkan batas antara kepentingan penegakan hukum dan keadilan serta menimbulkan pertanyaan tentang akuntabilitas proses hukum tersebut.

Penggunaan *Justice Collaborator* juga dapat memengaruhi pandangan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Jika kolaborator dilihat sebagai orang yang mendapat perlakuan khusus atau terlalu diuntungkan oleh sistem, hal ini bisa mengurangi kepercayaan masyarakat pada keadilan dan integritas sistem peradilan.⁵¹

Melalui analisis implikasi semacam ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana penggunaan *Justice Collaborator* memengaruhi berbagai aspek dalam sistem peradilan pidana, serta bagaimana hal ini dapat memengaruhi prinsip keadilan dan hak individu.

⁵¹ Totok Sugiarto and others, 'Pembunuhan Berencana Dalam Pasal 340 KUHP Dalam Perspektif Justice Collaborator', *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 26.1 (2023), 121-36 <<https://doi.org/10.15642/alqanun.2023.26.1.121-136>>.

Diantara Indonesia dan Italia juga menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan *justice collaborator* (JC) sangat ditentukan oleh kejelasan dasar hukum, kekuatan kelembagaan, orientasi perlindungan jangka panjang, serta konsistensi mekanisme reward. Temuan-temuan ini menghasilkan sejumlah implikasi penting bagi arah pembaruan hukum nasional di Indonesia, khususnya dalam rangka memperkuat kapasitas negara dalam memberantas kejahatan terorganisir, korupsi sistemik, dan tindak pidana berat lainnya. Implikasi ini mencakup kebutuhan pembentukan *lex specialis*, penguatan kelembagaan, perluasan bentuk perlindungan, dan harmonisasi dengan kebutuhan sosial modern.

1. Perlunya Pembentukan Undang-Undang Khusus *Justice Collaborator* (*lex specialis*)

Sistem Indonesia yang masih bertumpu pada *lex generalis* terbukti tidak mampu menyediakan perlindungan yang komprehensif maupun konsisten bagi JC. Fragmentasi regulasi antara UU No 31/2014, SEMA No 4 Tahun 2011, Peraturan Bersama, dan PP No 24 Tahun 2025 menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak langsung pada minimnya perlindungan dan rendahnya minat pelaku untuk bekerja sama. Perbandingan dengan Italia menunjukkan bahwa keberadaan *lex specialis* merupakan prasyarat fundamental untuk menyediakan perlindungan yang kuat, terukur, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pembentukan UU khusus JC menjadi urgensi utama dalam agenda pembaruan hukum nasional untuk memastikan adanya kepastian norma, keseragaman prosedur, dan efektivitas penerapan di seluruh tingkat penegakan hukum.

2. Penguatan LPSK atau Pembentukan Unit Perlindungan Baru

Kelembagaan LPSK saat ini belum memiliki otoritas penuh untuk menyediakan relokasi permanen, identitas baru, serta dukungan finansial jangka panjang bagi JC. Kekosongan kewenangan ini berpengaruh signifikan terhadap rendahnya efektivitas perlindungan. Model Italia menunjukkan bahwa lembaga dengan mandat tunggal—seperti *Servizio Centrale di Protezione*—lebih efektif dalam menangani ancaman jangka panjang dari kelompok kriminal terorganisir. Implikasinya, Indonesia perlu mempertimbangkan dua opsi: (a) memperluas kewenangan LPSK melalui revisi regulasi, atau (b) membentuk unit baru di bawah kementerian yang memiliki otoritas setara SCP. Kedua pendekatan tersebut diarahkan untuk menciptakan lembaga yang mampu menjawab kompleksitas ancaman terhadap JC dan keluarganya.

3. Perlunya Mekanisme Relokasi Permanen dan Identitas Baru

Perbandingan dengan Italia menunjukkan bahwa perlindungan JC tidak dapat berhasil tanpa adanya kemampuan negara untuk memindahkan JC dari lingkungan lamanya dan memberikan identitas baru. Di Indonesia, perlindungan berakhir ketika proses peradilan selesai, sehingga JC tetap berada dalam ancaman yang sama seperti sebelum memberikan kesaksian. Tanpa relokasi permanen dan identitas baru, risiko pembalasan dari pelaku atau jaringan kejahatan tetap tinggi. Dengan demikian, pembaruan hukum nasional harus memasukkan relokasi permanen, pemberian identitas baru, perlindungan keluarga, dan dukungan ekonomi sebagai bagian integral dari perlindungan JC. Upaya ini diperlukan untuk memastikan bahwa negara benar-benar menjamin keselamatan JC setelah mereka memberikan kontribusi penting bagi penegakan hukum.

4. Harmonisasi dengan Kebutuhan Sosial Modern

Pembaruan hukum nasional harus selaras dengan kebutuhan sosial modern, seperti perlindungan berbasis teknologi, pendampingan psikososial jangka panjang, reintegrasi sosial-ekonomi, dan adaptasi identitas pascarelokasi. Italia menunjukkan bahwa perlindungan JC tidak berhenti pada aspek keamanan fisik, tetapi juga mencakup kebutuhan-kebutuhan sosial masyarakat kontemporer, termasuk pendidikan bagi anak JC, akses pekerjaan baru, dan dukungan rehabilitasi. Indonesia perlu mengadopsi pendekatan multidisipliner tersebut agar perlindungan JC tidak hanya bersifat formalistik, tetapi juga menciptakan kondisi kehidupan yang layak dan aman secara berkelanjutan.

5. Standardisasi Reward System yang Objektif dan Mengikat

Perbandingan reward system Indonesia dan Italia menunjukkan bahwa ketidakpastian diskresi hakim di Indonesia menjadi faktor penghambat utama bagi efektivitas program JC. Ketidakpastian tersebut menciptakan keraguan bagi pelaku untuk memberikan informasi yang signifikan. Di sisi lain, Italia menggunakan indikator kontribusi yang terukur dan konsisten, sehingga JC mengetahui secara pasti konsekuensi hukum dari kerja samanya. Implikasi bagi Indonesia adalah perlunya standardisasi reward system yang objektif dan dituangkan dalam UU khusus, agar kontribusi JC dapat dihargai secara proporsional dan dapat diprediksi.

6. Penguatan Koordinasi Antar-Penegak Hukum melalui Mekanisme Terintegrasi

Perbandingan menunjukkan bahwa keberhasilan Italia sangat dipengaruhi oleh koordinasi terintegrasi antara SCP, kepolisian, jaksa anti-mafia, dan

pengadilan. Indonesia masih menghadapi disharmonisasi antara penyidik, penuntut umum, dan LPSK. Untuk itu, pembaruan hukum nasional perlu mengatur secara tegas mekanisme koordinasi, alur informasi, dan kewajiban mempertimbangkan rekomendasi LPSK dalam proses tuntutan dan pemidanaan JC. Mekanisme ini akan menciptakan konsistensi implementasi dan meningkatkan kepercayaan JC terhadap sistem hukum nasional

D. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan konsep fundamental dalam ilmu hukum yang menekankan pada fungsi hukum sebagai sarana untuk melindungi hak-hak subjek hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum hadir bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk melindungi kepentingan manusia. Tujuan utama hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang serta tercapainya keadilan sosial⁵²

A.V. Dicey melalui teorinya tentang the rule of law juga menekankan bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa diskriminasi, dan berhak atas perlindungan hukum dari negara⁵³. Dengan demikian, secara universal perlindungan hukum dipahami sebagai upaya menegakkan hak dan kewajiban melalui mekanisme hukum yang adil.

Tujuan perlindungan hukum secara universal tidak dapat dilepaskan dari tiga nilai dasar hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*).⁵⁴

⁵². Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

⁵³ A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, (London: Macmillan, 1959).

⁵⁴ 3. Gustav Radbruch, *Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht*, (1946).

1. Kepastian hukum, memberikan jaminan bahwa hukum ditegakkan secara konsisten.
2. Keadilan, memastikan bahwa hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif.
3. Kemanfaatan, agar hukum memberikan faedah nyata bagi masyarakat luas. Dengan kata lain, perlindungan hukum bertujuan menciptakan keseimbangan antara hak individu, kepentingan masyarakat, dan kewenangan negara.

Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu:⁵⁵

- Perlindungan hukum preventif, yakni perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya melalui mekanisme pengawasan administratif, konsultasi publik, dan keberatan hukum.
- Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan setelah terjadinya pelanggaran hak, misalnya penyelesaian melalui pengadilan, arbitrase, kompensasi, atau mekanisme hukum lainnya. Kedua bentuk perlindungan ini bersifat saling melengkapi dalam rangka menjamin hak-hak warga negara maupun subjek hukum lainnya. Secara internasional, prinsip perlindungan hukum diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional, antara lain:

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) 1948, Pasal 7 yang menyatakan bahwa setiap orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum tanpa diskriminasi⁵⁶.
2. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966, yang mengakui hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan hukum serta perlindungan dari perlakuan tidak adil.⁵⁷

⁵⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

⁵⁶ *United Nations, Universal Declaration of Human Rights, 1948, Pasal 7.*

⁵⁷ *United Nations, International Covenant on Civil and Political Rights, 1966.*

Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa perlindungan hukum telah menjadi nilai universal yang mengikat seluruh negara modern.

Dalam negara hukum (*rechtsstaat* maupun *rule of law*), perlindungan hukum merupakan syarat utama untuk menjamin legitimasi kekuasaan. John Locke melalui teori kontrak sosial menyebutkan bahwa negara dibentuk untuk melindungi hak-hak dasar manusia.⁷ Tanpa adanya perlindungan hukum, keberadaan negara akan kehilangan makna dan legitimasinya. Dengan demikian, relevansi perlindungan hukum di era modern tidak hanya menyangkut hubungan antara negara dan warga negara, tetapi juga mencakup hubungan antarindividu, hubungan individu dengan korporasi, serta pengakuan hak-hak yang bersifat universal.

E. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana

Perlindungan Hukum Bagi *JC* bertujuan untuk menjamin bahwa kerja sama yang diberikan tidak terhambat oleh ancaman atau tekanan, sehingga informasi yang didapatkan valid dan dapat dipakai dalam proses penradilan, Perlindungan ini dapat berbentuk jaminan prosedural (misal; kepastian mekanisme permohonan status *JC*), Jaminan substansial (misal; batas jenis keringanan yang dapat diberikan), serta perlindungan pribadi (misal keamanan fisik dan kerahasiaan identitas)

Dalam praktiknya, beberapa bentuk penghargaan atau kompensasi yang sering dibahas meliputi: pengurangan hukuman, penjatuhan pidana percobaan bersyarat, remisi atau asimilasi lebih cepat, dan program perlindungan saksi. Namun, pemberian penghargaan harus diimbangi dengan transparansi proses dan pengawasan agar tidak menimbulkan impresi impunitas terhadap pelaku kejahatan.

Pengaturan administrative mengenai *JC* idealnya melibatkan beberapa Lembaga (penyidik, penuntut umum, dan pengadilan) sehingga Keputusan pemberian status dan keringanan tidak sepihak. Selain itu peran korban tetap harus diperhatikan; seperti hak korban untuk mendapatkan restitusi dan keadilan tidak boleh di eliminasi oleh kebijakan yang memanjakan pelaku.

1. Prinsip Perlindungan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana

Perlindungan Hukum merupakan asas fundamental dalam sistem peradilan pidana modern. Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu, termasuk saksi dan pelaku yang bekerja sama dengan aparat hukum penegak hukum (*Justice Collaborator*), berhak memperoleh jaminan atas keamanan diri, perlindungan hak asasi, serta perlakuan yang adil dalam proses hukum. Prinsip perlindungan hukum juga mencerminkan fungsi hukum pidana sebagai sarana untuk menjaga ketertiban sosial. Prinsip ini mendasarkan diri pada keyakinan bahwa keadilan hanya dapat dicapai ketika setiap individu diperlakukan secara adil dan sama oleh sistem peradilan.⁵⁸

Dalam konteks peradilan pidana, prinsip ini menjamin bahwa setiap tersangka atau terdakwa memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan proses yang transparan. Artinya, tidak boleh ada perlakuan yang diskriminatif atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berwenang. Hal ini berlaku mulai dari tahap penyelidikan, penangkapan, penahanan, pengadilan, hingga pelaksanaan hukuman.

Prinsip persamaan di hadapan hukum juga mencakup konsep bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mengakses sistem peradilan pidana dan mendapatkan bantuan hukum jika diperlukan. Ini berarti bahwa baik orang kaya maupun miskin, orang berpendidikan tinggi maupun rendah, memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses ke proses peradilan dan mempertahankan hak-hak mereka.

Selain itu, prinsip ini juga menuntut bahwa keputusan-keputusan hukum harus didasarkan pada fakta dan bukti yang objektif, bukan pada pertimbangan subjektif atau diskriminatif. Dalam konteks ini, sistem peradilan pidana harus bekerja untuk menghilangkan segala bentuk bias dan memberikan jaminan bahwa setiap individu akan diperlakukan secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku.

⁵⁸ Dahrul Manalu, Deny Guntara, and Muhamad Abas, 'EFEKTIVITAS PENGHAPUSAN KEWAJIBAN JUSTICE COLLABORATOR SEBAGAI SYARAT PEROLEHAN HAK PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang)', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9.18 (2023), 162–75 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.8310688>>.

Dengan memastikan penerapan prinsip persamaan di hadapan hukum dalam sistem peradilan pidana, diharapkan dapat tercipta kepercayaan masyarakat terhadap keadilan, integritas, dan keberlanjutan sistem peradilan. Oleh karena itu, dalam konteks penerapan *Justice Collaborator*, penting untuk mempertimbangkan bagaimana kebijakan tersebut dapat memengaruhi prinsip-prinsip keadilan ini dan apakah memberikan perlindungan yang sama kepada semua individu yang terlibat dalam proses peradilan pidana.⁵⁹

2. Prinsip Perlakuan yang Adil

Prinsip perlakuan yang adil adalah salah satu pilar utama dalam sistem peradilan pidana yang menegaskan pentingnya memberikan hak-hak yang setara dan proses yang adil kepada semua individu yang terlibat dalam sistem peradilan. Prinsip ini mendasarkan diri pada keyakinan bahwa keadilan hanya dapat tercapai jika setiap orang diperlakukan dengan cara yang sama dan di bawah standar yang sama. Berikut adalah beberapa aspek penting dari prinsip perlakuan yang adil dalam konteks peradilan pidana:⁶⁰

- a. Hak atas Pembelaan yang Layak: Setiap tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk didampingi oleh pengacara atau penasihat hukum yang berkualitas dan kompeten selama seluruh proses peradilan. Pembelaan yang layak memastikan bahwa pihak yang bersangkutan dapat menyajikan argumen mereka secara efektif, memahami hak-hak mereka, dan mendapatkan perlakuan yang adil dari sistem peradilan.
- b. Presumsi Tak Bersalah: Prinsip ini menegaskan bahwa setiap tersangka atau terdakwa harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti secara sah dan adil. Ini berarti bahwa pihak yang bersangkutan tidak boleh dihakimi atau dihukum sebelum bukti yang cukup telah disajikan untuk menunjukkan kesalahannya di hadapan pengadilan. Presumsi tak bersalah melindungi

⁵⁹ James V. L. Pontoh, Yulia Vera Momuat, and Gerald J. G. Worang, 'Eksistensi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Hukum Pidana Di Indonesia', *UNES Law Review*, 6.2 (2023), 7248–57 <<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1612>>.

⁶⁰ Kurniawan Harahap, 'IMPLEMENTASI HAK-HAK JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI', *Lex LATA*, 3.2 (2021) <<https://doi.org/10.28946/lexl.v3i2.1203>>.

individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum dan menjaga integritas proses peradilan.

- c. **Transparansi dan Keterbukaan Proses:** Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga transparansi dan keterbukaan dalam semua tahapan proses peradilan. Ini termasuk memberikan akses yang adil dan setara kepada informasi, dokumen, dan prosedur peradilan kepada semua pihak yang terlibat. Keterbukaan proses peradilan memungkinkan untuk pengawasan publik yang lebih baik, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memastikan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan sistem peradilan pidana.
- d. **Perlindungan terhadap Perlakuan yang Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat:** Individu yang terlibat dalam proses peradilan pidana memiliki hak untuk tidak dikenakan perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Ini termasuk hak untuk dihormati sebagai manusia, dihindari dari perlakuan yang menghina atau memermalukan, serta diperlakukan dengan harkat dan martabat yang layak selama berada dalam sistem peradilan.

Prinsip perlakuan yang adil adalah landasan penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Pemahaman yang kuat tentang prinsip ini menjadi kunci dalam mengevaluasi implikasi dari penerapan *Justice Collaborator* terhadap proses peradilan dan hak individu yang terlibat.⁶¹

3. Prinsip Pembuktian yang Memadai

Prinsip ini adalah salah satu pilar utama dalam sistem peradilan pidana yang menetapkan bahwa seseorang tidak boleh dihukum kecuali atas dasar bukti yang memadai dan meyakinkan. Dalam konteks ini, "bukti yang memadai" mengacu

⁶¹ Serlina, Johanis L. S. S. Polii, and Janesandre Palilingan, 'Implementasi Hukum Terhadap Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban', *Jurnal Multidisiplin Ukita*, 1.2 (2023), 117–28.

pada kualitas dan kecukupan bukti yang disajikan dalam persidangan untuk membuktikan kesalahan seorang tersangka atau terdakwa.

Penerapan prinsip pembuktian yang memadai memerlukan agar proses peradilan mengikuti standar yang ketat dalam mengumpulkan, menilai, dan mempertimbangkan bukti-bukti. Beberapa aspek penting dari prinsip pembuktian yang memadai meliputi:⁶²

- a. Ketidakbersandaran pada Asumsi atau Pendapat Semata: Dalam sistem peradilan pidana yang berlandaskan prinsip pembuktian yang memadai, putusan tidak dapat didasarkan semata pada asumsi, dugaan, atau pendapat subjektif. Setiap bukti harus disajikan dan dievaluasi dengan cermat, dan keputusan harus didasarkan pada analisis yang obyektif dari bukti-bukti tersebut.
- b. Beban Pembuktian yang Jelas: Prinsip pembuktian yang memadai menetapkan bahwa beban pembuktian untuk menetapkan kesalahan seorang tersangka atau terdakwa sepenuhnya pada pihak penuntut atau pengadu. Ini berarti bahwa pihak penuntut harus membuktikan kesalahan tersangka atau terdakwa melalui bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan, bukanlah kewajiban tersangka atau terdakwa untuk membuktikan ketidakbersalahannya.
- c. Standar Kualitas Bukti: Bukti-bukti yang disajikan dalam persidangan harus memenuhi standar tertentu dalam hal keaslian, keakuratan, dan relevansi. Bukti-bukti yang diperoleh secara sah dan diuji secara obyektif harus diberikan bobot yang sesuai dalam proses pengambilan keputusan.
- d. Ketelitian dan Integritas dalam Pengumpulan dan Penyajian Bukti: Pihak yang terlibat dalam proses peradilan, termasuk penyidik, jaksa, dan pengacara, harus bertindak dengan integritas dan ketelitian dalam mengumpulkan dan menyajikan bukti-bukti. Penyimpangan atau penyalahgunaan dalam proses pengumpulan bukti dapat mengancam

⁶² Satria Unggul Wicaksana Prakasa, 'Islam and Maritime Security Cooperation Zone for Combating Terrorism: An Overview of Islamic Legal Thought', *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 22.1 (2023), 65–88.

integritas proses peradilan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

- e. Perlindungan Hak Individu: Prinsip pembuktian yang memadai juga memastikan perlindungan hak-hak individu, termasuk hak atas pembuktian yang adil, hak untuk menolak bukti yang diperoleh secara tidak sah, dan hak atas pengadilan yang terbuka dan transparan.

Dengan menjaga prinsip pembuktian yang memadai, sistem peradilan pidana diharapkan dapat memberikan keputusan yang adil dan akurat, serta mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan yang mungkin merugikan individu yang tidak bersalah. Oleh karena itu, evaluasi implikasi penerapan *Justice Collaborator* dalam konteks prinsip pembuktian yang memadai menjadi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan integritas sistem peradilan pidana.⁶³

⁶³ Irwanto Eka Putra Rahim, Audyna Mayasari Muin, and Hijrah Adhyanti Mirzana, 'Justice Collaborator Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang', *PETITUM*, 9.2 (2021), 127–40 <<https://doi.org/10.36090/jh.v9i2.1124>>.